



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Efektifitas Non Litigasi penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono Gini

Abdul Azis¹, Parid Hajri², Zaenal Abidin³, Happy Yulia Anggraeni⁴,

¹Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, abdulazis01717@gmail.com

²Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, paridhajril@gmail.com

³Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, zaenalabidin2177@gmail.com

⁴Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia, happianggraeni27@gmail.com

Corresponding Author: abdulazis01717@gmail.com

Abstract: *Out-of-court (non-litigation) property settlement disputes are increasingly chosen by the public because they are considered faster, cost-effective, and maintain privacy. However, the effectiveness of this route does not fully guarantee justice, especially if there is no pre-marital agreement that expressly regulates asset ownership. This research aims to analyze the effectiveness of the settlement of gono-gini property disputes through non-litigation channels from a legal perspective, especially in the absence of a pre-nuptial agreement. The method used is normative juridical, with an approach to laws and regulations and case studies, one of which is the phenomenon of Dilan Janiyar celebrities who settle gono-gini property without going to court. The results show that although non-litigation has practical advantages, it is not strong enough in terms of legal protection if it is not accompanied by a professional mediator and a fair agreement. In addition, the absence of binding legal force is also an obstacle. Therefore, clearer legal support and increased public awareness of the importance of pre-nuptial agreements are needed*

Keyword: *non-litigation, dispute resolution, gono-gini property*

Abstrak: Sengketa penyelesaian harta gono-gini di luar pengadilan (non-litigasi) semakin banyak dipilih oleh masyarakat karena dinilai lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga privasi. Namun efektivitas jalur ini belum sepenuhnya menjamin keadilan, terutama jika tidak ada perjanjian pra-nikah yang secara tegas mengatur kepemilikan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui jalur non-litigasi dalam perspektif hukum, khususnya dalam situasi ketiadaan perjanjian pra-nikah. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan pada dan studi kasus, salah satunya adalah fenomena selebgram Dilan Janiyar yang menyelesaikan harta gono-gini tanpa melalui pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun non-litigasi memiliki keunggulan praktis, tetapi belum cukup kuat dari sisi perlindungan hukum jika tidak disertai mediator profesional dan kesepakatan yang adil. Selain itu, tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan dukungan hukum yang lebih jelas dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perjanjian pra-nikah.

Kata Kunci: *non-litigasi, penyelesaian sengketa, harta gono-gini*

PENDAHULUAN

Sengketa atas harta bersama kian menunjukkan urgensinya dalam ranah hukum keluarga dan perdata. Ketegangan ini lazim muncul dalam situasi perceraian, pewarisan, maupun pemisahan aset, yang sering kali menyisakan kerentanan emosional sekaligus ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat (Munana et al., 2019). Dalam suatu ikatan perkawinan, keberadaan harta kekayaan memegang peranan yang tidak sekadar bersifat material, melainkan juga simbolik dalam membangun kehidupan rumah tangga. Secara garis besar, harta tersebut terbagi menjadi dua kategori utama yaitu harta asal dan harta bersama. Berdasarkan pasal 35 UU No 1 tahun 1974 ada pembagian harta ketika suami istri terikat dalam sebuah perkawinan, yakni : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Adapun dalam penggunaan harta tersebut di atur dalam Pasal 36 UU no 1 tahun 1974 menyebutkan : (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Harta asal merujuk pada kekayaan yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan berlangsung, baik yang diperoleh secara pribadi maupun melalui warisan atau hibah. Sementara itu, harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa memandang siapa yang menghasilkan digolongkan sebagai harta bersama. Dalam dinamika kehidupan rumah tangga, harta bersama atau dikenal pula dengan istilah gono-gini kerap menjadi elemen krusial, terutama saat terjadi perceraian, karena statusnya sebagai milik bersama menuntut kejelasan dalam hal pembagian yang adil dan proporsional (Soleh, 2025). Namun, pada kenyataannya, sengketa pembagian harta gono-gini pasca perceraian kerap kali menimbulkan konflik yang tidak hanya berkepanjangan, tetapi juga sarat dengan ketegangan emosional, khususnya apabila pasangan tidak memiliki perjanjian pra-nikah (Mutmainna et al., 2021).

Salah satu fenomena yang menyita perhatian publik pada tahun 2025 adalah keputusan selebgram Dilan Janiyar yang menyerahkan Rp. 800 juta kepada mantan suaminya sebagai upaya penyelesaian pembagian harta gono-gini di luar pengadilan, meskipun ia merasa dikhianati dan mengalami tekanan emosional. Karena menurut pasal 37 UU No 1 tahun 1974 dikatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Penyelesaian dilakukan melalui jalur non-litigasi. Berdasarkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase dan cara lain yang disepakati para pihak, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan rumusan bahwasannya “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Sebagai respons atas ketiadaan perjanjian pra-nikah yang mengikat secara hukum (Wahyuni, 2025). Penyelesaian gono-gini tersebut dilakukan melalui jalur non-litigasi sebagai bentuk atas keinginan untuk menghindari proses peradilan yang berlarut-larut. Menurut (Soleh, 2025) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak selalu merupakan jalan yang paling efektif. Ia berpendapat bahwa mediasi dan negosiasi bisa lebih efektif dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki komunikasi yang baik dan bersedia mencapai kesepakatan tanpa perlu keterlibatan pihak ketiga, seperti pengadilan.

Penelitian sebelumnya telah membahas penyelesaian sengketa harta gono-gini dalam konteks perceraian melalui mekanisme litigasi, memberikan gambaran konkret bagaimana hakim memutuskan pembagian harta gono-gini secara yuridis formal berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan (Ramadhita & Barlinti, 2022). Namun kajian tersebut umumnya berfokus pada pendekatan litigasi formal dan belum menjangkau secara mendalam praktik penyelesaian non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian yang makin umum dipilih oleh masyarakat.

Penelitian ini memiliki kebaruan dan belum banyak diteliti secara bersama terkait penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui jalur non-litigasi dari sudut pandang hukum, khususnya dalam konteks ketiadaan perjanjian pra-nikah. Penelitian ini tidak sekadar memotret proses kesepakatan di luar pengadilan, melainkan mengkaji apakah pilihan penyelesaian tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum. Pentingnya penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa pilihan non-litigasi dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini semakin banyak digunakan di masyarakat. Namun, belum tersedia cukup kajian yang menelaah aspek perlindungan hukum dan keadilan substantif dalam mekanisme tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kritis terhadap efektivitas non-litigasi dalam menjamin keadilan, bukan hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui jalur non-litigasi dalam perspektif hukum, khususnya dalam situasi ketiadaan perjanjian pra-nikah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana mekanisme non-litigasi mampu menjamin perlindungan hukum dan keadilan substantif bagi pihak yang rentan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur akademik dan menjadi sarana edukatif bagi masyarakat agar lebih memahami aspek hukum dalam pernikahan, termasuk pentingnya perjanjian pra-nikah sebagai instrumen perlindungan hukum.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta gono-gini dalam perkawinan dan perceraian, serta pendapat para ahli hukum sebagai bahan hukum sekunder. Metode ini digunakan untuk memahami konsistensi norma, serta mengkaji kelebihan dan kekurangan mekanisme penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui jalur non-litigasi dalam perspektif hukum, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A) Ketentuan Hukum Mengenai Harta Bersama/Gono Gini (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 – 37)

Dalam perspektif yuridis normatif, ketentuan mengenai harta gono-gini telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, 36, dan 37.

Pasal 35

- (1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama”.
- (2) “Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Pada pasal ini mengatur ketentuan bahwasanya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali ada perjanjian pisah harta sebelum menikah. Sementara itu, harta bawaan masing-masing suami atau istri dan harta yang diperoleh secara pribadi, seperti hibah atau warisan, tetap menjadi milik masing-masing sepanjang tidak dicampur dalam harta bersama (Siringoringo et al., 2023).

Pasal 36

- (1) “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.
- (2) “Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Pasal ini mengatur bahwa dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta bersama, suami atau istri tidak dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan pasangannya. Artinya, setiap tindakan hukum terkait harta bersama, seperti menjual, menghibahkan, atau menjaminkan, harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan kepentingan masing-masing pasangan dalam perkawinan (Sebayang, 2023).

Pasal 37

“Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Jika dilihat maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian dan penetapan harta bersama apabila terjadi perceraian, pasal ini menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, pembagian harta bersama ditentukan berdasarkan hukum masing-masing pihak, yaitu hukum adat, hukum agama, atau hukum lain yang berlaku sesuai latar belakang pasangan suami istri tersebut (Muhammad, 2022).

Dari pembahasan di atas dapat disederhanakan bahwasanya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama (Pasal 35), dan pengelolaannya harus atas persetujuan suami istri (Pasal 36). Harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Dalam hal perceraian, pembagian harta bersama disesuaikan dengan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak, seperti hukum adat atau agama (Pasal 37). Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak kedua belah pihak.

B) Kasus Posisi

Penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui jalur non-litigasi kini menjadi pilihan yang semakin umum ditempuh. Jalur ini dipilih karena dianggap lebih cepat, tidak rumit, dan tidak membuka konflik pribadi ke ruang publik seperti dalam proses peradilan. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri mengenai pembagian harta gono-gini pasca perceraian, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara non-litigasi (luar pengadilan) melalui kesepakatan pribadi, negosiasi, atau mediasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral (Utami et al., 2023).

Meskipun jalur non-litigasi dapat menjadi alternatif yang efektif, tetap diperlukan pemahaman terhadap hukum yang mengatur keberadaan dan status harta gono-gini dalam perkawinan. Salah satu contoh fenomena selebgram Dilan Janiyar pada tahun 2025. Dalam pengakuan publiknya menyatakan bahwa ia memutuskan untuk memberikan Rp. 800 juta kepada mantan suami sebagai upaya penyelesaian pembagian harta gono-gini di luar pengadilan, meskipun dirinya merasa telah dikhianati secara moral dan mengalami tekanan emosional yang cukup berat. Pilihan tersebut diambil karena tidak adanya perjanjian pranikah (Wahyuni, 2025). Fenomena ini menggaris bawahi pentingnya perjanjian pra-nikah sebagai instrumen perlindungan hukum yang sah. Melalui perjanjian ini, para pihak dapat menetapkan batas kepemilikan aset secara adil dan menghindari pembagian yang merugikan. Namun demikian, penyusunan perjanjian pra-nikah harus memenuhi standar hukum, menjunjung asas keadilan, dan tidak bertentangan dengan norma agama maupun moralitas masyarakat (Oktober, 2023).

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan. Penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui jalur non-litigasi semakin banyak dipilih karena dinilai lebih cepat, sederhana, dan tidak memicu konflik terbuka. Meskipun efektif, jalur ini tetap membutuhkan pemahaman

hukum yang memadai, terutama terkait status harta dalam perkawinan. Kasus selebgram Dilan Janiyar menunjukkan pentingnya perjanjian pra-nikah sebagai alat perlindungan hukum yang dapat mencegah sengketa pembagian aset. Namun, perjanjian tersebut harus disusun sesuai ketentuan hukum, adil, serta selaras dengan norma agama dan moral masyarakat.

C) Perbandingan Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yakni litigasi dan non-litigasi, yang masing-masing memiliki karakteristik, keunggulan, dan kekurangan tersendiri dalam hal efisiensi, biaya, dan waktu penyelesaian. Litigasi merupakan jalur resmi melalui lembaga peradilan yang umumnya memakan waktu cukup panjang, karena harus melalui berbagai tahapan seperti pengajuan perkara, proses persidangan, hingga keluarnya putusan, yang bisa berlangsung selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Sementara itu, pendekatan non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat karena tata caranya lebih sederhana dan pelaksanaannya lebih fleksibel.

Biaya merupakan salah satu aspek krusial dalam membandingkan litigasi dan non-litigasi. Proses litigasi di pengadilan umumnya membutuhkan pengeluaran yang cukup besar, mencakup honorarium pengacara, biaya administrasi pengadilan, serta berbagai biaya tambahan lainnya. Bagi pihak yang memiliki keterbatasan finansial, hal ini bisa menjadi hambatan yang signifikan. Sebaliknya, metode penyelesaian non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase biasanya lebih hemat biaya karena prosedurnya lebih sederhana dan tidak dibebani oleh biaya pengadilan yang tinggi. Meski demikian, total biaya non-litigasi tetap bisa beragam, tergantung pada tingkat kerumitan kasus serta lembaga penyelesai sengketa yang digunakan (Azis et al., 2024).

Dapat disimpulkan dari uraian di atas. Litigasi dan non-litigasi sama-sama memiliki keunggulan dan kekurangan, sehingga pemilihan jalur penyelesaian perlu mempertimbangkan kompleksitas perkara, biaya, waktu, dan tujuan akhir para pihak. Non-litigasi cocok untuk sengketa yang bersifat personal karena lebih cepat dan privat, sementara litigasi lebih tepat untuk sengketa yang membutuhkan kepastian hukum formal.

D) Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Keberhasilan penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui jalur non-litigasi tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek kondisi. Beberapa faktor berperan sebagai pendorong efektivitas mekanisme ini, sementara faktor lainnya justru menjadi hambatan yang mengurangi potensi tercapainya kesepakatan yang adil dan berimbang.

1) Faktor Pendukung

a) Secara Psikologis

Menurut (Saputra et al., 2024) Mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama memberikan sejumlah manfaat dari sisi psikologis, seperti mengurangi tekanan emosional, meningkatkan rasa puas, serta menciptakan persepsi keadilan yang lebih kuat. Agar manfaat ini dapat dirasakan secara optimal dan dampak negatifnya diminimalkan, peran mediator sangat penting, terutama dalam mengelola emosi para pihak dan menjaga proses tetap adil serta transparan. Dengan pendekatan yang tepat serta dukungan yang memadai, mediasi dapat menjadi solusi yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga memberikan ketenangan secara psikologis bagi kedua belah pihak.

b) Secara Ekonomis

Menurut (Saputra et al., 2024) Mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama memberikan sejumlah manfaat ekonomis, seperti pengurangan biaya pengacara, biaya pengadilan, serta efisiensi waktu. Berdasarkan temuan empiris, mediasi terbukti lebih hemat dan lebih cepat dibandingkan proses litigasi, sehingga para pihak dapat segera kembali menjalani aktivitas produktif. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang cukup,

mediasi menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang efisien secara finansial, sekaligus mengurangi tekanan emosional yang mungkin timbul selama proses.

c) Secara Filosofis

Menurut (Saputra et al., 2024) Mediasi dalam penyelesaian sengketa harta bersama, dari sudut pandang filosofis, merefleksikan prinsip-prinsip keadilan restoratif, kebebasan individu, dan terciptanya keharmonisan sosial. Dimasukkannya mediasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Perma No. 1 Tahun 2016 menandakan komitmen nyata terhadap upaya penyelesaian sengketa yang lebih damai dan efisien.

2) Faktor Penghambat

a) Tidak Adanya Sertifikasi Mediator

Menurut (Nisrina M. Adam et al., 2024) Ketiadaan sertifikat mediator menjadi salah satu kendala dalam proses mediasi. Idealnya, seorang mediator harus memiliki sertifikat sebagai bukti kompetensinya. Minimnya hakim mediator atau mediator non-hakim yang bersertifikat sering kali membuat proses mediasi kurang efektif, karena hakim yang telah bersertifikat umumnya dianggap memiliki keahlian yang lebih baik dalam menangani mediasi suatu perkara.

b) Ruang yang Terbatas

Menurut (Nisrina M. Adam et al., 2024) Terbatasnya ketersediaan ruang mediasi menimbulkan antrean bagi para pihak yang ingin menjalani proses mediasi. Akibatnya, mediasi sering kali harus dilakukan di ruang hakim mediator, yang pada akhirnya memperlambat jalannya proses karena tidak cukupnya fasilitas ruang mediasi yang memadai.

c) Penentuan Kesepakatan

Menurut (Natalia & Waluyo, 2023) Penentuan besarnya harta gono-gini yang harus diterima masing-masing pihak sering kali mengalami kendala, terutama ketika salah satu pihak masih memiliki utang kepada pihak ketiga namun enggan melunasinya dengan harta yang diperoleh selama perkawinan. Situasi ini menjadi permasalahan karena tidak adanya perjanjian pranikah yang mengatur tanggung jawab atas utang yang timbul selama masa pernikahan.

d) Kekuatan hukum yang Lemah

Menurut (Kusuma Putra et al., 2024) Perlu disadari bahwa proses non-litigasi memiliki sejumlah kelemahan, salah satunya adalah kesepakatan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan, pihak lainnya harus menempuh upaya lain untuk menegakkan haknya. Selain itu, penyelesaian sengketa secara non-litigasi sangat bergantung pada kemauan untuk bekerja sama dan kemampuan berkomunikasi antara para pihak. Apabila salah satu pihak tidak kooperatif, maka proses penyelesaian dapat menjadi terhambat atau bahkan gagal.

Dapat di simpulkan penyelesaian sengketa harta gono-gini secara non-litigasi memiliki sejumlah keunggulan, seperti mengurangi beban emosional, lebih hemat biaya dan waktu, serta mencerminkan nilai keadilan dan harmoni. Namun, efektivitasnya sering terhambat oleh kurangnya mediator bersertifikat, keterbatasan fasilitas, tidak adanya perjanjian pranikah, dan lemahnya kekuatan hukum hasil kesepakatan. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesiapan sistem, kualitas mediator, dan kerja sama para pihak.

E) Analisis Efektifitas Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Gono Gini

Mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase, semakin menjadi pilihan utama dalam perkara pembagian harta gono-gini, terutama ketika tidak terdapat perjanjian pranikah. Efektivitas mekanisme ini patut dianalisis tidak hanya dari sisi kepraktisan prosedural, tetapi juga dari perspektif jaminan keadilan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak.

Dari segi efisiensi, non-litigasi menawarkan keunggulan dalam kecepatan penyelesaian, penghematan biaya, dan perlindungan privasi para pihak. Proses ini dapat mencegah eskalasi konflik dan memberikan ruang dialog yang lebih fleksibel serta humanis. Secara psikologis dan ekonomis, banyak pihak merasa lebih nyaman karena prosesnya tidak seformal pengadilan dan tidak menambah beban emosional pasca perceraian (Saputra et al., 2024).

Namun demikian, keadilan dalam konteks hukum tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga substantif. Di sinilah letak tantangan utama mekanisme non-litigasi. Kesepakatan yang dicapai secara informal bisa saja sarat ketimpangan, apalagi jika terdapat ketidakseimbangan kekuatan, pengetahuan hukum, atau tekanan emosional, seperti yang terjadi dalam kasus selebgram Dilan Janiyar yang memberikan Rp. 800 juta kepada mantan suami sebagai bentuk penyelesaian di luar pengadilan, meskipun dirinya merasa dikhianati dan tertekan secara emosional (Wahyuni, 2025).

Selain itu, hasil dari non-litigasi tidak memiliki kekuatan eksekutorial otomatis seperti putusan pengadilan. Jika salah satu pihak ingkar terhadap kesepakatan, maka pihak lainnya harus menempuh upaya hukum tambahan untuk menegakkan haknya. Hal ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum dalam penyelesaian non-litigasi belum sekuat jalur litigasi (Kusuma Putra et al., 2024).

Mediasi juga sangat bergantung pada kualitas mediator. Ketidakhadiran mediator bersertifikat atau terbatasnya fasilitas seperti ruang mediasi yang layak, sering kali menjadi penghambat efektivitas proses non-litigasi (Nisrina M. Adam et al., 2024). Di sisi lain, tanpa perjanjian pranikah yang jelas, proses penentuan pembagian harta juga sering kali menemui jalan buntu, terlebih jika terdapat utang atau tanggung jawab pihak ketiga yang tidak diatur secara rinci (Natalia & Waluyo, 2023).

Oleh karena itu, meskipun non-litigasi memiliki potensi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan berorientasi pada keharmonisan sosial, jaminan keadilan dan perlindungan hukum belum sepenuhnya dapat dijamin. Diperlukan standar prosedural yang ketat, kehadiran mediator bersertifikat yang independen, serta sistem monitoring kesepakatan untuk memastikan bahwa penyelesaian benar-benar adil dan tidak merugikan pihak yang lebih lemah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas Penyelesaian Non-Litigasi Sengketa Pembagian Harta Gono-Gini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian melalui jalur non-litigasi menjadi alternatif penyelesaian yang semakin banyak dipilih oleh masyarakat, terutama karena dinilai lebih cepat, efisien secara biaya, dan menjaga privasi para pihak. Meskipun demikian, tetapi tetap harus ada jaminan perlindungan baik dari segi sistem hukum (struktural) maupun isi kesepakatan (substantif) agar hasilnya benar-benar adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Ketika tidak ada perjanjian pra-nikah yang secara tegas mengatur batasan aset, proses non-litigasi cenderung berjalan di atas landasan informal yang rentan menimbulkan ketimpangan, terutama jika terjadi dominasi emosional atau ekonomi oleh salah satu pihak. Dari aspek normatif, ketentuan dalam Pasal 35–37 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan ruang interpretasi yang luas, terutama ketika tidak ada kesepakatan yang diatur secara tertulis sebelum pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum yang dapat menjamin perlindungan hak dan keadilan substantif dalam penyelesaian non-litigasi, serta peningkatan literasi hukum masyarakat terhadap pentingnya perjanjian pra-nikah sebagai bentuk preventif bersama terhadap potensi penyelamatan harta.

REFERENSI

Azis, P., Kholid, M., & Nasrudin, N. (2024). Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa:

- Litigasi Dan Non-Litigasi. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>
- Kusuma Putra, R., Kalsum, U., Gusmarani, R., Sony, E., & Kunci, K. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution Artikel Penelitian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2200–2206. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5548>
- Muhammad, H. S. (2022). Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2), 143–153. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2354>
- Munana, N., Maula, F. N., & Na'imin, S. Z. (2019). Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Melalui Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Agama (Studi Perkara di Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Mutmainna, Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(November), 1–12.
- Natalia, D., & Waluyo. (2023). Problematika Kesepakatan Harta Gono Gini yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Jawa Tengah (Studi Kasus di Desa Rendeng Kecamatan Sale Kabupaten Rembang). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 13625–13632.
- Nisrina M. Adam, Nur Mohamad Kasim, & Dolot Alhasni Bakung. (2024). Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1a. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(2), 66–79. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i2.178>
- Oktaber, Y. (2023). THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL REGULATIONS ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY DURING DIVORCE. *Indonesia Private Law Review*, 4(1), 19–28. <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2945>
- Ramadhita, S., & Barlinti, Y. S. (2022). Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 9837–9843. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3275>
- Saputra, M. A., A'dawiyah, R., Erwansyah, T., Sari, S. J. R., & Hadayatullah, S. S. (2024). Urgensi Mediasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 788–803. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9012>
- Sebayang, A. J. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan. *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 17(3), 129–140.
- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142–151. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.251>
- Soleh, M. (2025). Harta Gono Gini: Analisis Pemahaman Masyarakat Gen Z dan Millennial. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 4(01), 1–14. <https://doi.org/10.59833/5pj9jn74>
- Utami, T. S., Suhermi, & Sasmiar. (2023). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Secara Mediasi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(1), 144–162. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.22984>
- Wahyuni, F. (2025). Alasan Dilan Janiyar Bayar Suami Rp 800 Juta Meski Diselingkuhi, Singgung Perjanjian Pranikah.